



PENETAPAN

Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **HARIYONO**;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/14 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kabatmantren, RT01, RW06, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nurul Safi'i, S.H., M.H., C.MSP. dan Supriyadi, S.H., M.H., C.Md.**, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor di NURUL SAFI'I. S.H., M.H., C.MSP And PARTNERS, berkedudukan hukum di Dusun Krajan, RT01, RW02, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 011/SK.Pid/NS/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 19 Maret 2024 dengan Nomor 215/HK/III/2024/PN.Byw, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

- 1. IPDA RESTU YAN SURYO U., S.H. selaku KANIT RESMOB SATRESKRIM POLRESTA BANYUWANGI**, beralamat kantor di Jalan Brawijaya Nomor 21, Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai **Termohon I**;
- 2. KAPOLRESTA BANYUWANGI Cq. KASAT RESKRIM POLRESTA BANYUWANGI**, beralamat kantor di Jalan Brawijaya Nomor 21, Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai **Termohon II**;
- 3. KAPOLDA JAWA TIMUR**, beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Gayungan, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Termohon III**;
- 4. KEPALA POLISI REPUBLIK INDONESIA**, beralamat kantor di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai **Termohon IV**;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, RT002, RW003, Gambir, Jakarta Pusat, sebagai **Termohon V**;

Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V secara bersama-sama disebut juga sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Byw tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan ini;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Byw tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Praperadilan tanggal 15 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 19 Maret 2024 dengan nomor register perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Byw, sebagai berikut:

A. FAKTA – FAKTA HUKUM

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Sales Sepeda Motor, Hal mana Pemohon telah dituduh melakukan Tindak Pidana Perjudian jenis Slot sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP subsidair pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dan kepada Pemohon dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dari tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 18.30 WIB
2. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 18.30 WIB dirumahnya di Dsn. Kabatmantren RT 01/ RW 06 Desa Wringinputih, Kec.Muncar, Kab. Banyuwangi Pemohon ditangkap oleh anggota Unit Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi yang mana dalam hal ini Termohon I selaku Kepala Unit Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi tidak melengkapi anggotanya tersebut tidak memperlihatkan surat tugas yang disertai surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia diperiksa, sehingga penangkapan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh anggota Unit Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi yang dipimpin oleh Termohon I telah melanggar pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAPidana;
3. Bahwa pada hari sabtu 17 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB anggota dari unit Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi patut diduga mengintimidasi, memaksa

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Byw



meminta dan menyita Handphone Pemohon, tanpa ada ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sehingga apa yang dilakukan oleh Termohon I tersebut telah melanggar pasal 38 KUHAP ayat 1;

4. Bahwa Pemohon pada saat digerebek dan digeledah oleh anggota unit Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi yang dipimpin oleh Termohon I tersebut, Pemohon tidak melakukan tindak pidana perjudian, karena pada saat itu Pemohon sedang berada dikamar belakang lagi berbaring santai, sedangkan handphone nya di cas dikamar depan;
5. Bahwa anggota unit Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi telah sewenang-wenang memasuki rumah dan menggeledah rumah Pemohon padahal dalam menggeledah rumah seseorang menurut KUHAP harus disaksikan oleh dua orang saksi dan harus meminta ijin Penghuni rumah atau setidaknya disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan membuat berita acara dalam menggeledah rumah Pemohon,, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh anggota Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi yang dipimpin oleh Termohon I, sehingga hal tersebut melanggar KUHAP pasal 33 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 ayat 5;
6. Bahwa anggota unit Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi yang telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon hanya berdasarkan penunjukkan dari seseorang bukan berasal dari hasil pencarian dari tenaga ahli teknologi, karena bukti- bukti yang dimiliki oleh Termohon I hanya berasal hasil pengeledahan handphone milik Pemohon yang dipaksa dan diintimidasi dalam pengeledahan dan penyitaan handphone tersebut tanpa adanya ijin dari Pemohon dan tanpa ijin ketua pengadilan Negeri Banyuwangi maka jelas bahwa yang dilakukan oleh Termohon I tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap pasal 30 ayat 1 pada UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 46 ayat 1 pada UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Bahwa berdasarkan poin ke 6 tersebut diatas maka jelas bahwa Pemohon telah di kriminalisasi oleh Termohon I karena perkara yang dialami oleh Pemohon bukan perkara pengembangan perkara, sehingga tidak layak Pemohon di geledah tanpa adanya persetujuan dari Pemohon dan dari Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sehingga hal tersebut bukanlah bukti permulaan yang cukup, untuk menangkap dan menahan Pemohon. Maka hal Tersebut Termohon I telah melanggar pasal 17 jo pasal 21 ayat (1) KUHAP pidana sehingga terbukti bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh 4 orang anggota unit Resmob

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Byw



Satreskrim Polresta Banyuwangi terbukti Cacat Materil;

8. Bahwa surat Penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon diserahkan oleh Termohon I kepada pihak keluarga Pemohon pada hari minggu 18 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB diruang unit Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi, maka hal tersebut telah melanggar Pasal 18 ayat (1) jo pasal 18 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP");
9. Bahwa Termohon I dan Termohon II sungguh sangat asal asalan dalam menerapkan pasal terhadap Pemohon dengan pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP subsidair pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP karena seharusnya jika Termohon I dan Termohon II memakai pasal tersebut maka Termohon I dan Termohon II harus melihat Pemohon bermain judi dengan seseorang yang saling bertemu dan bermain. Sedangkan faktanya Pemohon tidak sedang dalam keadaan bermain judi ketika penangkapan, dan jika Termohon I dan Termohon II beranggapan bahwa Pemohon bermain judi online maka apakah tepat disebut bermain judi jika lawanya adalah sebuah robot ? maka hal ini tidak tepat apabila Pemohon dikenakan pasal KUHP yang tidak menjelaskan terkait judi online. Dan hal tersebut sangat jelas bahwa Termohon I dan Termohon II asal-asalan menerapkan suatu pasal terhadap diri Pemohon;
10. Bahwa apabila Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV jika memang benar-benar melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online maka seharusnya yang ditangkap bukan pemain judi onliennya akan tetapi Bandar judi onlinenya yang harus ditangkap, sehingga para penegak hukum tidak terkesan hanya bisa menangkap para pemain judi online saja dan terkesan melindungi Bandar judi online seperti yang dijelaskan pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan seseorang mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya secara elektronik konten atau muatan perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pemohon bukan orang yang mentranmisikan, mendistribusikan dan membuat akses perjudian, dan sangat jelas sekali dalam pasal tersebut yang seharusnya ditangkap adalah Bandar bukan para pemain judi;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh 4 orang anggota Unit Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi terhadap Pemohon terbukti bahwa proses penangkapan tersebut cacat formil karena telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Byw



mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.”;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut KUHAP, pasal 81, 95 ayat (1), 97 ayat (3) KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak sipil Politik yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan.”;
13. Bahwa berdasarkan kronologi yang disebutkan diatas maka Termohon II selaku pejabat Pembina fungsi reserse kriminal terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik telah lalai dalam tugas pokok dan fungsinya sehingga 4 anggota unit resmob tersebut sewenang-wenang dalam penangkapan tanpa melihat aturan dan KUHAP;
14. Bahwa berdasarkan kronologi proses dari penangkapan dan Penahanan maka Termohon II dengan sewenang-wenang menggunakan jabatannya telah menerbitkan surat perintah penangkapan dan surat Perintah Penahanan yang tidak sesuai dengan tata aturan hokum sesuai dengan Hukum Acara Pidana;
15. Bahwa Terhadap kesalahan dari Termohon I dan Termohon II , maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar supaya memerintahkan Termohon III agar memberikan pembinaan dan menghukum Termohon I dan Termohon II dalam sidang kode etik atas tidak prosedurnya penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon sesuai dengan KUHAP;
16. Bahwa didasarkan atas kesewang-wenangan dalam penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh anggota polisi Unit Resmob Satresmob Polresta Banyuwangi dari Termohon I yang tidak sesuai dengan KUHAP maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar supaya menyatakan dan memerintahkan Termohon IV agar merubah Perkap No 6 tahun 2019 yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan KUHAP dalam rangka dalam penegakan hukum di Negera Republik Indonesia;
17. Bahwa dengan masih beredarnya muatan elektronik yang dilarang serta tidak memutus akses elektronik yang bemuatan hukum maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar supaya menghukum Termohon V selaku pemerintah yang ditunjuk presiden Republik Indonesia telah

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan tugas pokok dan fungsi dengan tidak melaksanakan amanat undang-undang pasal 40 ayat 2a jo pasal 40 ayat 2b pada UU No 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga muatan elektronik yang melanggar hukum tersebut masih dapat diakses oleh masyarakat;

18. Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan/penahanan terhadap Pemohon telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian im-materil, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang oleh Termohon, sebagai berikut:

a) Kerugian Materil;

Pemohon adalah seorang Sales Motor Honda Sumberayu yang setiap bulannya berpenghasilan sebesar Rp 3.000.000 /bulan, oleh karenanya ditahan sewenang-wenang dari tanggal 17 Februari 2014 sampai sekarang, maka Pemohon telah mengalami kerugian karena kehilangan penghasilan sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)/bulan;

b) Kerugian Immaterial;

Bahwa akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah oleh Termohon I, menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap pemohon dan keluarga Pemohon, dan telah menimbulkan kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi dengan jumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sesuai dengan pasal 79 jo 78 jo 77 KUHAP, kami meminta:

a. Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, mohon para Pemohon Materil dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan didengar keterangan-keterangannya;

b. Kepada Penyidik diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan dan alat-alat bukti Pemohon diantaranya ATM Bank BCA dan Handphone ke dalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Pra peradilan;

Selanjutnya melalui pengadilan ini, mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Termohon I yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan penahanan terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon I yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
4. Menyatakan Penggeledahan yang dilakukan Termohon I atas diri Pemohon, Rumah Pemohon adalah tidak sah;
5. Menyatakan penyitaan atas semua barang bukti yang dimiliki Pemohon tidak sah sesuai pasal 38 jo pasal jo pasal 39 ayat (1) KUHP;
6. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan;
7. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk mengembalikan ATM Bank BCA milik Pemohon dan Handphone kepada Pemohon terkait diatas;
8. Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
9. Menyatakan dan memerintahkan Termohon III agar membina dan Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk disidang kode etik;
10. memerintahkan Termohon IV agar merubah Perkap No 6 tahun 2019 yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan KUHP dalam rangka dalam penegakan hukum di Negera Republik Indonesia;
11. Menghukum Termohon V agar bertanggung jawab karena telah mengabaikan tugas pokok dan fungsi dengan tidak melaksanakan amanat undang-undang pasal 40 ayat 2a jo pasal 40 ayat 2b pada UU No 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-pundang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga muatan elektronik yang melanggar hukum tersebut masih dapat diakses oleh masyarakat;
12. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian, berupa:

Kerugian Materil:nl

Membayar ganti kerugian materil Karena Para Pemohon kehilangan penghasilan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)/ bulan;

Kerugian Im-materil:

Membayar ganti kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

13. Memerintahkan Termohon I, Termohon II, termohon III, dan Termohon IV untuk merehabilitasi nama baik Pemohon;
14. Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi Kuasanya yang bernama Nurul Safi'i, S.H., M.H., C.MSP. dan Supriyadi, S.H., M.H., C.Md. menghadap di persidangan, sedangkan Para Termohon tidak hadir ataupun mengirim wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan telah mencabut kuasa yang diberikan kepada Nurul Safi'i, S.H., M.H., C.MSP. dan Supriyadi, S.H., M.H., C.Md. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2024 dan membenarkan surat permohonan pencabutan kuasa tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan mencabut permohonan praperadilan sesuai dengan surat permohonan pencabutan praperadilan tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan praperadilan oleh Pemohon dilakukan sebelum pemeriksaan permohonan praperadilan ataupun putusan, sedangkan Para Termohon tidak hadir di persidangan, maka Pengadilan menilai pencabutan perkara permohonan praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Byw tersebut dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon, dan menurut catatan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi ternyata tidak ada biaya yang timbul dalam perkara ini, maka biaya perkara dinyatakan nihil;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara praperadilan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Byw dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencatat dalam buku register perkara tentang pencabutan perkara praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Byw dalam kolom yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banyuwangi dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Para Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)